

PENGARUH HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM KONTRAK DI INDONESIA

Oleh: Sarah S. Kuahaty

ABSTRACT

international law as rules of law relating to individuals and non-state bodies, the rights and obligations that turned out to be important for the international community is international trade. International trade in general evolve towards freer trade and open. The presence of the World Trade Organization (WTO), and cooperated with other trade cooperation such as AFTA, APEC, even in the current developments in the region such as the AEC, resulting in world trade pushed towards freer trade and open. Trade through forms of cooperation, it is also cultivated free from unfair business practices so that it can evolve into a more conducive climate, therefore, to anticipate these developments, in addition to the use of a means of protection which are public, business people should also carry out protection in ways that are self-protection as business interests through contract law. The principle of freedom of contract as provided for in Article 1338 of the Civil Law Consequences to bring new contract models that were previously unknown in treaty law in Indonesia. The new contracts also cover the affected areas of the construction of the Federation Internationale des Ingénieurs Counsels (FIDIC), American Institute of Architects (AIA), Joint Contract Tribunals (JCT), Singapore Institute of Architects (SIA)

Keyword: *International Law, Contract*

A. PENDAHULUAN.

Seperti diketahui bersama bahwa selain adanya hukum nasional yang mengatur dan berlaku di suatu negara, juga terdapat hukum internasional yang mengatur hubungan antara negara-negara di dunia. Adanya hukum internasional dan hukum nasional juga menjadi hal yang menarik untuk di bahas, yang mana dalam kaitan antar keduanya ada sekelompok-sekelompok orang yang mempertanyakan tentang keberadaan kedua hukum tersebut apakah keduanya terpisah dan dapat dikatakan berdiri sendiri-sendiri atau keduanya merupakan bagian dari suatu sub sistem yang lebih besar yaitu tatanan sistem hukum yang lebih besar lagi.

Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadap negara-negara merasa dirinya terikat untuk mentaati, dan karenanya,

benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain. Dan yang meliputi:¹

- a. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu; dan
- b. Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional

Wujud daripada hukum internasional sebagai kaidah hukum yang berkaitan dengan individu dan badan-badan non negara, yang hak dan kewajiban tersebut ternyata penting bagi masyarakat internasional adalah perdagangan internasional.

¹ J. G. Starke, Pengantar Hukum Internasional - edisi kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 3

Perdagangan internasional secara umum berkembang kearah perdagangan yang lebih bebas dan terbuka. Negara-negara secara bilateral, regional, maupun global, cenderung mengadakan kerjasama dalam bentuk penurunan atau penghapusan sama sekali hambatan-hambatan perdagangan, tarif maupun nontarif, untuk menciptakan suatu mekanisme perdagangan yang lebih kondusif, agresif dan progresif. Negara-negara semakin memahami arti pasar bebas (*free trade*), termasuk manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari mekanisme perdagangan demikian.

Kehadiran *World Trade Organization* (WTO), dan kerjasama-kerjasama perdagangan lainnya seperti AFTA, APEC, bahkan dalam perkembangan sekarang ini dalam wilayah regional seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN, mengakibatkan perdagangan dunia terdorong kearah perdagangan yang lebih bebas dan terbuka. Perdagangan melalui bentuk-bentuk kerjasama itu, juga diusahakan terbebas dari praktik-praktik bisnis curang (*unfair business practices*) seperti sistem proteksi, tarif dan nontarif sehingga dapat berkembang dalam iklim yang lebih kondusif. Keadaan ini menghadapkan semua negara dan perusahaan domestik pada dua pilihan tertutup, yaitu bersaing memanfaatkan peluang pasar atau menjadi korban dan dimanfaatkan sebagai peluang.

Usaha-usaha perlindungan kepentingan bisnis walaupun secara publik diusahakan secara pesat dan serius, perilaku-perilaku bisnis yang bersifat alamiah akan sulit untuk dihapuskan sama sekali. Perlindungan-perlindungan publik, sebagaimana diusahakan melalui WTO, hanyalah menyangkut usaha perlindungan pengusaha-pengusaha domestik, terutama yang melakukan bisnis lintas negara, dari perilaku menyimpang negara-negara, seperti proteksi terselubung seperti bisnis curang, maupun perlakuan-perlakuan tidak adil yang bersifat terang-terangan. Selebihnya upaya-upaya untuk melindungi kepentingan bisnis dari resiko-resiko seni berbisnis

yang bersifat alamiah, seperti usaha untuk menciptakan hubungan bisnis yang adil, transaksi yang jujur, peraihan keuntungan yang bersifat wajar, perlindungan keuntungan dan prediksi-prediksi bisnis dari perilaku menyimpang suatu mitra bisnis, tetap menjadi urusan para pelaku bisnis. Karena itu, untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, disamping pemanfaatan sarana perlindungan yang bersifat publik, para pelaku bisnis sebaiknya juga melakukan perlindungan melalui cara-cara yang bersifat *self-protection* seperti kepentingan bisnis melalui hukum kontrak.

Kontrak sebagai terjemahan dari bahasa Inggris *contract* dan bahasa Belanda *Overenkomst*, dalam *Black's Law Dictionary*² diartikan sebagai "*an agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a particular thing*". kalau diterjemahkan secara bebas, maka memiliki makna bahwa kontrak adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Secara umum hukum kontrak dari sifatnya ada dalam ranah hukum perdata, dan ketika kontrak tersebut berlaku dan mengikat para pihak yang berbeda kewarganegaraannya, ataupun objek yang diperjanjikan ada di negara lain yang berbeda dari kewarganegaraan para pihak, maka kontrak tersebut adalah kontrak internasional, yang ada dalam ranah hukum perdata internasional. Menurut **Mochtar Kusumaatmaja**, hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintas batas negara. Dengan kata lain hukum perdata internasional (HPI) adalah hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antar pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berbeda.³

² Henry Campbell Black, M. A, **Black Law Dictionary**, St. Paul Minn. West Publishing Co., 1991

³ Mochtar Kusumaatmaja, Pengantar Hukum Internasional:

Istilah internasional dalam HPI tidak menunjuk pada sumbernya, tetapi menunjuk pada fakta-fakta, materinya, atau posisi kasusnya yang bersifat internasional. Jadi yang internasional dalam HPI hanyalah hubungan-hubungannya, sedangkan kaidah-kaidah HPI adalah hukum perdata nasional.

Ketika salah satu pihak dalam kontrak internasional adalah orang yang berkewarganegaraan Indonesia, maka kepentingan Hukum Perdata Indonesia juga terlibat di dalamnya. Secara umum kontrak dalam hukum perdata Indonesia diatur dalam buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang Perikatan. Tetapi didalam KUH Perdata tidak menggunakan terminologi Kontrak tetapi menggunakan terminologi perjanjian. Dalam buku III KUH perdata, maka terdapat beberapa bentuk kontrak yang mendapatkan pengaturan seperti perjanjian Jual-beli, perjanjian tukar-menukar, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian melakukan pekerjaan, perjanjian persekutuan perdata, perjanjian badan hukum, perjanjian hibah, perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam pakai, perjanjian pinjam meminjam, perjanjian pemberian kuasa, perjanjian bunga tetap atau bunga abadi, perjanjian untung-untungan, perjanjian penangungan utang, dan perjanjian perdamaian.

Dalam perkembangannya ternyata model perjanjian atau kontrak tidak hanya sebatas pada bentuk kontrak sebagaimana diatur dalam buku III KUH Perdata tersebut. Berdasarkan uraian tersebut,, maka permasalahan yang dapat dikemukakan adalah Bagaimana bentuk pengaruh hukum perjanjian internasional terhadap pembentukan hukum perjanjian di Indonesia?

B. PEMBAHASAN

Perkembangan awal hukum kontrak internasional yang dibentuk oleh para pedagang, sudah barang tentu hanya berlaku untuk para pedagang sendiri, atau yang sering dikenal dengan istilah *lex Mercantoria*. Sejarah menunjukkan bahwa *lex mercantoria* tumbuh subur diabad pertengahan (khususnya abad ke-18 dan 19) di Eropa. Perkembangan ini dipicu oleh lahirnya revolusi industri di Eropa, khususnya setelah teknologi mesin uap ditemukan, dimana teknologi ini telah mengubah teknik-teknik produksi barang secara massal (industrialisasi). Kelebihan produk ini mendorong produsen atau para pedagang untuk menjual produknya melintasi batas negaranya.

Perkembangan ini sudah barang tentu sulit diterima oleh sistem hukum nasional dari suatu negara. Yang dimaksud dengan hukum adalah aturan atau norma yang sifatnya mengikat dan dibentuk antara lain oleh suatu lembaga resmi pemerintah agar hukum tersebut berlaku di suatu wilayah (negara)⁴. Sifat pembentukan hukum *lex mercantoria* tidak memenuhi persyaratan demikian. Oleh karena itulah pada abad ke-19 negara-negara mulai menyusun hukum nasionalnya terkait dengan hukum kontrak, termasuk Belanda merumuskan dan menetapkan *Burgerlijke wetboek* yang didalam buku III mengatur tentang *verbinten*. Kemudian berdasarkan asas konkordansi diberlakukan di Indonesia, dan kemudian berdasarkan pasal II aturan peralihan UUD 1945 sebelum amandemen diberlakukan di Indonesia sebagai Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional ini paling tidak disebabkan oleh adanya jasa teknologi (khususnya teknologi informasi) sehingga transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung dengan cepat. Batas-batas

Buku I Bagian Umum, Bina Cipta, Bandung, 1990, hal.1

⁴ Huala Adolf, Dasar-Dasar HukumKontrak Internasional, Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 34

negara bukan lagi halangan dalam bertransaksi. Bahkan dengan pesatnya teknologi dewasa ini para pelaku dagang tidak perlu mengetahui atau mengenal siapa rekan dagangnya yang berada jauh dibelahan bumi lain. Hal ini tampak dengan lahirnya transaksi-transaksi yang disebut *elektronic commerce*.

Menurut **Aleksander Goldstajn** ada 3 (tiga) prinsip dasar yang dikenal dalam hukum perdagangan internasional yakni:⁵

1. Prinsip dasar kebebasan berkontrak (*the principle of the freedom of contract*)

Prinsip kebebasan berkontrak merupakan prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional. Setiap sistem hukum pada bidang hukum dagang mengakui kebebasan para pihak ini untuk membuat kontrak dagang.

Kebebasan tersebut mencakup bidang hukum yang cukup luas, meliputi kebebasan untuk melakukan jenis-jenis kontrak yang para pihak sepakati. Ia termasuk pula kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa dagangnya. Mencakup pula kebebasan untuk memilih hukum yang akan berlaku terhadap kontrak, dan lain-lain.

2. Prinsip dasar *pacta sunt servanda*

Prinsip *Pacta sunt servanda* adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Prinsip ini pun sifatnya universal, karena setiap sistem hukum di dunia menghormati prinsip ini.

3. Prinsip dasar penggunaan arbitrase

Prinsip ini kedengarannya agak ganjil. Namun demikian, pengakuan Goldstajn menyebutkan prinsip ini bukan tanpa alasan yang kuat. Arbitrase dalam perdagangan internasional adalah forum penyelesaian sengketa yang semakin umum digunakan. Klausula

arbitrase pun sudah semakin banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang.

Prinsip kebebasan berkontrak yang berlaku secara universal, juga berlaku di Indonesia. Hal ini jelas terlihat pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengatur bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Demikian pula ada yang mendasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata yang menerangkan tentang syarat sahnya perjanjian. Yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menetapkan bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam peraturan perundang - undangan. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan untuk menentukan bentuk maupun isi dari perjanjian. Berbagai ketentuan undang-undang mengenai perjanjian, sifatnya hanyalah sebagai pelengkap, dalam artian bahwa peraturan tersebut dapat disimpangi manakala hal itu dikehendaki oleh para pihak dalam perjanjian. Sejalan dengan hal tersebut **Moch. Isnaeni** menyebutkan disinilah sebenarnya azas kebebasan berkontrak itu menemukan wujudnya yang nyata. Para pihak sangat leluasa untuk menentukan sendiri isi kontrak yang dibuatnya sesuai kebutuhan mereka dalam bisnis. Lagi pula segala sesuatu yang telah disepakati dalam ujud klausula-klausula, dijamin akan memiliki nilai dan kekuatan seperti undang-undang. Demikian jaminan yang diberikan oleh Pasal 1338 KUHPerdata.⁶

Asas kebebasan berkontrak merupakan konsekuensi dari dua asas lainnya dalam hukum kontrak yaitu konsensualisme dan kekuatan mengikat suatu kontrak yang lazim disebut sebagai *pacta sunt servanda*. Konsensualisme berhubungan erat dengan terjadinya perjanjian, *pacta sunt servanda* berkaitan dengan akibat adanya kontrak yaitu

⁵ Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, Pt. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal.15-16

⁶ Moch. Isnaeni, *Op. cit.*, hal. 10

terikatnya para pihak yang mengadakan kontrak, sedangkan kebebasan berkontrak menyangkut isi kontrak.

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, diantaranya :⁷

- a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
- b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- c. Bebas menentukan isi atau klausula perjanjian;
- d. Bebas menentukan bentuk perjanjian; dan
- e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan.

Menurut **Rutten**, asas-asas hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdato, ada 3 (tiga) unsur yaitu :⁸

1. Asas, bahwa perjanjian yang dibuat itu pada umumnya bukan secara formil tetapi konsensual, artinya perjanjian itu selesai karena persesuaian kehendak atau konsensus semata-mata disebut asas konsensualisme.
2. Asas, bahwa pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdato bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, maka disebut asas kekuatan mengikat dari perjanjian.
3. Asas kebebasan berkontrak, orang bebas membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian, menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian itu.

Dalam melaksanakan perdagangan internasional, dan merupakan bagian dari organisasi-organisasi perdagangan internasional, maka para pihak yang

melaksanakan perjanjian tersebut tentunya harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam hukum positif Indonesia, maka setiap hubungan hukum yang dilakukan oleh para pihak dan dibingkai dengan hukum dalam bentuk perjanjian, maka terhadap hubungan hukum tersebut berlaku ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Tentang Perikatan. Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain.

Pasal 1234 KUH Perdata menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dari ketentuan pasal ini, jelas terlihat bahwa prestasi yang ingin dicapai dari sebuah perjanjian atau perikatan adalah:

- a. Memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu

Dan wujud dari ketiga prestasi tersebut adalah berupa barang, jasa dan tidak berbuat sesuatu.⁹

Dalam pasal 1319 KUH Perdata menyebutkan bahwa “semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang seperti telah diuraikan sebelumnya, dalam buku III KUH Perdata dikenal berbagai bentuk perjanjian. Tetapi seperti diketahui bersama bahwa perdagangan internasional, secara umum berkembang kearah perdagangan yang lebih bebas dan terbuka. Negara-negara secara bilateral, regional maupun global cenderung mengadakan kerjasama dalam bentuk penurunan atau penghapusan hambatan-hambatan perdagangan maupun tarif untuk menciptakan suatu mekanisme perdagangan yang lebih kondusif, agresif, dan progresif, termasuk manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari mekanisme perdagangan

⁷ Ahmadi Miru, *Op. cit*, hal. 4.

⁸ Patrik Purwahid, **Dasar-Dasar Hukum Perikatan**, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 66

⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Radjawali Pers, Jakarta, 2008 hal.4

demikian. Sehingga perkembangan perdagangan tersebut juga menyebabkan perkembangan penting dalam hukum kontrak.

tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang dikategorikan sebagai perjanjian bernama adalah bentuk-bentuk perjanjian yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Sedangkan perjanjian tak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Konsekuensi dari perdagangan internasional dan penerapan prinsip kebebasan berkontrak, maka sekarang ini bermunculan model-model kontrak baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam hukum perjanjian di Indonesia. Kontrak-kontrak baru tersebut tidak hanya melingkupi bidang hisnis tetapi juga melingkupi bidang pembangunan misalnya kontrak konstruksi. Dalam hal pembangunan sebuah konstruksi, maka pihak penyedia jasa tidak selamanya adalah warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, tidak tertutup kemungkinan bahwa yang bertindak selaku penyedia jasa konstruksi adalah pihak asing.

Terkait dengan ketentuan pasal 1234 KUH Perdata, maka dari jenis perjanjian tersebut apabila menggunakan penafsiran gramatikal, maka kontrak konstruksi dapat dikategorikan sebagai perjanjian untuk berbuat sesuatu. Tetapi penjelasan lebih lanjut tentang jenis perjanjian ini terlalu umum, karenanya dalam perkembangan pengaturan kontrak konstruksi, muncul model-model kontrak konstruksi baru dilihat dari berbagai aspek seperti:

1. Kontrak konstruksi dari aspek perhitungan biaya, meliputi:
 - a. *Fixed Lump Sum Price*
 - b. *Unit Price*
2. Kontrak konstruksi dari aspek perhitungan jasa, meliputi:

- a. Biaya Tanpa Jasa
- b. Biaya Ditambah Jasa Pasti
3. Kontrak konstruksi dari aspek cara pembayaran, meliputi:
 - a. Cara pembayaran bulanan
 - b. Cara pembayaran atas prestasi
 - c. Pra pendanaan penuh dari penyedia jasa
4. Kontrak konstruksi dari aspek pembagian tugas, meliputi:
 - a. Bentuk kontrak konvensional
 - b. Bentuk kontrak spesialis
 - c. Bentuk kontrak Turn key
 - d. Bentuk Kontrak Engineering, Procurement and Construction (EPC)
 - e. Bentuk Kontrak Build, Operate and Transfer
 - f. Bentuk Kontrak Build, Lease and Transfer
 - g. Bentuk swakelola

Masing-masing bentuk kontrak konstruksi ini merupakan bentuk pengaruh dari model standar kontrak konstruksi internasional yang diterbitkan oleh beberapa negara atau asosiasi profesi. Diantaranya yang dikenal oleh kalangan industri konstruksi seperti *Federation Internationale des ingenieurs Counsels* (FIDIC), *American Institute of Architects* (AIA), *Joint Contract Tribunals* (JCT), *Singapore Institute of Architects* (SIA), dan lain sebagainya.

Tetapi terkadang dalam penerapannya model kontrak yang di gunakan tidak sepenuhnya mengikuti salah satu standar kontrak, tetapi justru mengambil sebagian dan dicampur dengan standar kontrak yang lain, maka wajah kontrak versi ini menjadi tidak karuan dan sangat rawan sengketa, serta menimbulkan salah pengertian. Salah satu contoh yang dapat dikemukakan dan sering terjadi dalam praktek konstruksi di Indonesia adalah salah pengertian yang sering terjadi dalam suatu kontrak *Fixed Lump Sum Price*. Karena ada kata “*fixed*” maka sering diartikan bahwa nilai kontrak tidak boleh diubah, padahal sebenarnya nilai kontrak boleh saja berubah sesuai dengan perubahan pekerjaan

C. PENUTUP

Wujud hukum internasional sebagai kaidah hukum yang berkaitan dengan individu dan badan-badan non negara, yang hak dan kewajiban tersebut ternyata penting bagi masyarakat internasional adalah perdagangan internasional, yang secara umum berkembang kearah perdagangan yang lebih bebas dan terbuka. Negara-negara secara bilateral, regional, maupun global, cenderung mengadakan kerjasama bidang perdagangan untuk menciptakan suatu mekanisme perdagangan yang lebih kondusif, agresif dan progresif. Negara-negara semakin memahami arti pasar bebas, termasuk manfaat-manfaatnya. Kehadiran *World Trade Organization* (WTO), dan kerjasama perdagangan lainnya seperti AFTA, APEC, Masyarakat Ekonomi ASEAN, mengakibatkan perdagangan dunia terdorong kearah perdagangan yang lebih bebas dan terbuka. Perdagangan ini juga tidak terbebas dari praktik-praktik bisnis curang. Keadaan ini menghadapkan semua negara dan perusahaan domestik pada dua pilihan yaitu bersaing memanfaatkan peluang pasar atau menjadi korban dan dimanfaatkan sebagai peluang. Karena itu, untuk mengantisipasinya dapat dilakukan perlindungan melalui cara-cara yang bersifat *self-protection* seperti melalui kontrak. Prinsip kebebasan berkontrak yang berlaku secara universal juga berlaku di Indonesia, hal ini jelas terlihat pada ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dalam penormaan menggunakan nomenklatur "semua perjanjian...". Konsekuensi dari perdagangan internasional dan penerapan prinsip kebebasan berkontrak, melahirkan model-model kontrak baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam hukum perjanjian di Indonesia. Kontrak-kontrak baru tersebut tidak hanya melingkupi bidang bisnis tetapi juga melingkupi bidang pembangunan misalnya kontrak konstruksi. Masing-masing bentuk kontrak konstruksi ini merupakan bentuk pengaruh dari model standar kontrak konstruksi internasional

yang diterbitkan oleh beberapa negara atau asosiasi profesi. diantaranya *Federation Internationale des ingenieurs Counsels* (FIDIC), *American Institute of Architects* (AIA), *Joint Contract Tribunals* (JCT), *Singapore Institute of Architects* (SIA)

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru, **Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW**, Radjawali Pers, Jakarta, 2008
- J. G. Starke, **Pengantar Hukum Internasional** - edisi kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Henry Campbell Black, M. A, **Black Law Dictionary**, St. Paul Minn. West Publishing Co., 1991
- Huala Adolf, **Dasar-Dasar HukumKontrak Internasional**, Refika Aditama, Bandung, 2007
- Huala Adolf, **Hukum Perdagangan Internasional**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005
- Mochtar Kusumaatmaja, **Pengantar Hukum Internasional: Buku I Bagian Umum**, Bina Cipta, Bandung, 1990
- Nazarkhan Yasin, **Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia**, Gramedia Pustaka, Jakarata, 2006
- Patrik Purwahid, **Dasar-Dasar Hukum Perikatan**, Mandar Maju, Bandung, 1994,
- R. Subekti , **Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional**, Alumni, Bandung, 1986,
- Salim HS, **Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006,